



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat diperlukan rumah yang layak huni yang memenuhi unsur keselamatan, kecukupan minimal luas, kualitas bangunan dan kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga miskin, pemerintah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 191);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 217);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas dan kesehatan.
9. Bantuan Perbaikan Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat BPRTLH adalah bantuan yang diberikan kepada rumah tangga miskin yang rumahnya tidak memenuhi standar untuk dihuni secara wajar .
10. Peningkatan Kualitas Rumah adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
11. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.

12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
13. Keluarga miskin adalah orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
14. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR dan/atau Keluarga miskin penerima BPRTLH.
15. Rencana Penggunaan Bantuan yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan, volume per jenis bahan bangunan, harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan, total biaya membangun dan sumber biaya.
16. Tim Koordinasi Pelaksana BPRTLH adalah tim yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari SKPD terkait dan unsur masyarakat untuk mengkoordinir kegiatan kegiatan yang diusulkan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip dalam pelaksanaan Program BPRTLH meliputi :

- a. kesetiakawanan sosial;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keberpihakan;
- f. transparansi;
- g. partisipasi;
- h. desentralisasi;
- i. gotong royong; dan
- j. akuntabilitas.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong KPB memperoleh rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar;
- b. menyediakan data yang valid terhadap MBR dan keluarga miskin secara berkala, untuk membentuk kebijakan yang terintegrasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah;
- c. mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat dan partisipasinya mengurangi RTLH;
- d. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga miskin;
- e. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya;
- f. menciptakan dan menumbuhkan kepedulian dan kegotongroyongan; dan
- g. mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. perencanaan;
- b. penetapan kriteria;
- c. organisasi pelaksana;
- d. standar penanganan kegiatan;
- e. pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana program BPRTLH bagi KPB sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memperbaharui data MBR dan keluarga miskin di daerah setiap satu tahun sekali.

Bagian Kedua
Program

Pasal 7

Program BPRTLH bagi KPB sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dilakukan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Jenis Bantuan

Pasal 8

Jenis bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan kepada KPB yang dihitung sesuai kebutuhan untuk perbaikan RTLH.

BAB V
PENETAPAN KRITERIA

Bagian Kesatu
Kriteria Kelompok Penerima Bantuan

Pasal 9

Kriteria KPB adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. warga berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan KTP/KK/ identitas diri yang berlaku;
- c. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum kabupaten atau keluarga miskin sesuai dengan data dari Dinas Sosial;
- d. sudah berkeluarga;
- e. memiliki rumah di atas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang;
- f. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau kerusuhan sosial;
- g. warga yang rumahnya terkena bencana dan/atau akan direlokasi karena bencana; dan
- h. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau peningkatan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
 1. telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan stimulan; dan
 2. memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BRTLH.

Bagian Kedua
Kriteria Obyek Bantuan

Pasal 10

(1) Kriteria obyek bantuan meliputi :

- a. RTLH yang berada di atas tanah:
 1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 2. tidak dalam status sengketa; dan
 3. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang.

- b. bagi masyarakat yang tanahnya menumpang pada orang lain/badan usaha dapat diberikan bantuan perbaikan dengan persyaratan :
 - 1. pemilik lahan tidak keberatan rumah tersebut diperbaiki;
 - 2. pemilik lahan tidak boleh menerima sewa;
 - 3. pemilik lahan tidak boleh menjual, menghibahkan atau memindahkan hak atas lahannya tersebut kepada orang lain minimal 5 (lima) tahun setelah rumah diperbaiki; dan
 - 4. persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
 - c. rumah yang dimiliki dan ditempati adalah RTLH yang tidak memenuhi kriteria kesehatan, keamanan dan sosial yang ditentukan Tim Koordinasi Pelaksana BPRTLH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara program BPRTLH diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 11

- (1) Pembentukan Organisasi Pelaksana BPRTLH dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Bupati.
- (2) Organisasi Pelaksana BPRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi Pelaksana BPRTLH Kabupaten dan Kecamatan yang dibentuk dengan keputusan Bupati; dan
 - b. Panitia Pelaksana BPRTLH tingkat Desa/Kelurahan dibentuk dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tim koordinasi Pelaksana BPRTLH yang terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi perumahan dan permukiman, pekerjaan umum, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, serta tokoh masyarakat dan akademisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang organisasi pelaksana BPRTLH diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII STANDAR PENANGANAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Standar Penanganan Program BPRTLH meliputi:
 - a. identifikasi masalah dan kebutuhan BPRTLH, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan KPB;
 - b. RPB yang disusun oleh kelompok sasaran penerima dan difasilitasi oleh organisasi pelaksana BPRTLH;
 - c. bangunan rumah minimal memenuhi PSU, estetika (keindahan) dan penyediaan listrik; dan
 - d. tersedianya jamban keluarga di setiap unit sasaran program.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman standar penanganan BPRTLH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian BPRTLH dan penyaluran dananya yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksana BPRTLH.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksana BPRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi BPRTLH dan penyaluran dananya;
 - b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan BPRTLH dan penyaluran dananya;
 - c. melakukan klarifikasi adanya dugaan penyimpangan pemberian bantuan BPRTLH dan penyaluran dananya;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian bantuan BPRTLH dan penyaluran dananya; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan BPRTLH, monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Program BPRTLH dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dari pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Pemberi dan penerima Program BPRTLH yang terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kejahatan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Petunjuk pelaksanaan bantuan BPRTLH yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20-11-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 5-12-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,
Cap ttd,
SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (25/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

I. UMUM

Berdasarkan data kemiskinan yang ada di kabupaten Banjarnegara diketahui bahwa masih terdapat masyarakat miskin yang memerlukan perhatian dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah yang layak. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah nyata dengan berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan cara memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni melalui program bantuan biaya perbaikan rumah tidak layak huni (BPRTLH). Kebijakan ini akan berjalan baik manakala terdapat alat aturan yang mampu memberikan kepastian hukum yang dapat menjamin pelaksanaan program ini.

Keberadaan Peraturan Daerah diharapkan dapat mensinergikan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman keluarga miskin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Kabupaten Banjarnegara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

a. Kesetiakawanan Sosial

Dilandasi oleh kepedulian soSial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

b. Keadilan

Menekankan pada aspek pemerataan yang sesuai dengan kebutuhan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

c. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/ kondisi yang diperbaiki atau diganti.

d. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

e. Keberpihakan

Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian seluruh kegiatan biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni termasuk menerima manfaat serta menikmati hasilnya.

f. Transparansi

Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaan adalah bahwa kegiatan Program BPRLTH ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran satuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan biaya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program.

g. Partisipasi

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian kegiatan

h. Desentralisasi

Pengertian prinsip desentralisasi adalah masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan yang melaksanakan Program BPRLTH secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negative dari luar

i. Gotong Royong

Pengertian prinsip gotong royong adalah rasa kebersamaan atau kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat di mana mereka hidup dengan cara saling berketertgantungan satu sama lain dengan cara mereka saling membantu satu sama lain meningkatkan solidaritas dan juga toleransi antar sesama masyarakat

j. Akuntabilitas

Pengertian prinsip akuntabilitas adalah bahwa setiap pengelolaan program BPRLTH dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat meupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 253